



P U T U S A N

No. 1835 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut.

1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa dalam tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SONG KWANG JONG**
Tempat lahir : SOUL
Umur / Tgl.lahir : 54 tahun / 21 Juli 1955
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Graha Cempaka Mas A2 Rt.002/08
Kel.Sumur Batu,Kec.Kemayoran Jakarta Pusat
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya M.HATTA,SH. dan M.ARIEL MUCHTAR,SH para Advokat dari Kantor Hukum HATTA & Partners , berlatam di Gg.Langgar III Rt.011/Rw.003,Kel.Jagakarsa,Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2009 dan didampingi pula dengan Penasihat Hukumnya : Elisa Manurung,SH; Daniel Panjaitan ,SH,LLM dan H.Jamalludin Lamanda,SH para Advokat dari kantor Hukum **Daniel Panjaitan dan Rekan** yang beralamat di Kompleks Taman Depok Permai Blok B4 No.5, Jl. Bahagia Raya Depok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2009;-----

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal **10 September 2009** sampai dengan sekarang ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Nopember 2009 No. 1835 / Pen.Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam persidangan tanggal 09 Februari 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dalam surat dakwaan dan oleh karenanya Jaksa Penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia terdakwa **SONG KWANG JONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang menggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat 2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONG KWANG JONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
Akte Van Eigendom Verponding No.5725 An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901;-----
1 (satu) lembar Met Brief (surat ukur) An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa SONG KWANG JONG dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Telah memperhatikan Pledoi, Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa hak atas tanah tersebut adalah sah dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik yang sah dari Mada'i Bin Djasman dan menyatakan tetap pada Pembelaannya begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SONG KWANG JONG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang dan memeriksa mengadili perkaranya yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan , seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Barawal ketika terdakwa pada tanggal 1 April tahun 2003 telah menyewa tanah seluas 4.900 M2 dari Sdr.Mada'i Bin Djasman yang berlokasi di Jl.Danau Sunter Selatan Blok O 5 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2003 dilakukan perjanjian pengikatan jual beli antara terdakwa dan Mada'i bin Djasman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ahli waris telah memberikan kuasa penuh kepada terdakwa untuk pengurusan Akte Van Eigendom Verponding 5725 tanggal 4 Oktober 1901 atas nama Djasman dan 1 (satu) lembar Metbrief (surat ukur) atas

nama Djasman tanggal 4 Oktober 1901 untuk diurus menjadi sertifikat tanah tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya tahun 2005 sampai dengan 2009 terdakwa menguasai Akte Van Eigendom 5725 tanggal 4 Oktober 1901 atas nama Djasman dan 1 (satu) lembar Metbrief (surat ukur) atas nama Djasman tanggal 04 Oktober 1901 ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Juni 2009 terdakwa mengajukan sertifikat atas Eigendom tersebut yang mana dalam pengikatan jual beli tersebut ,ahli selanjutnya melakukan pengurusan dibuatkan;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengecekan ke Kanwil BPN DKI Jakarta , kemudian terdakwa lalu mengetahui bahwa Eigendom Verponding Nomor 5725 atas nama Gouvernement Van Nederland Indie dan bukan atas nama Djasman;-----
- Selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2009 terdakwa dengan membawa Eigendom Verponding No.5725 kepada Notaris Ambiyati di daerah Tebet Jakarta Selatan untuk mengurus dan didaftarkan menjadi Sertifikat ke Kanwil BPN DKI Jakarta;-----
- Bahwa berdasarkan pengecekan keterangan ahli Ito Suminta Wijaya,SH.MH bahwa Buku Kohir Eigendom Verponding No.5725 yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta tertulis/tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandch Indie (Pemerintah Hindia Belanda) Hal tersebut berdasarkan Akte tanggal 31 Desember 1920 dengan nomor ukur 2087 dengan luas tidak tercatat sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 04-04-1895 No.15 yang terletak di Persil Pulo Besar Wilayah Ancol Batavia (Sekarang Jakarta Utara);-----
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 2023/0-9/ HT-PT/2008 tanggal 12 Agustus 2008 bahwa Eigendom Verponding No.5725 bukan dan tidak pernah tercatat atas nama Madai'i Bin Djasman . Bahwa pihak Kanwil BPN DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Acta Van

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eigendom Verponding atas nama Djasman maupun Metbrief (surat ukur) atas nama Djasman, dan terhadap data dimaksud tidak tercatat atau terdaftar di Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta;-----

-
- Bahwa pada mulanya tanah Eigendom Verponding No.5725 tersebut adalah milik sdr.Nurmanan melalui kuasa hukumnya sdr.Trihatma Kusuma Haliman kemudian dijual kepada PDAM, selanjutnya tanah Eigendom Verponding No.5725 tersebut dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa;-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) KHUP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);*-----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SONG KWANG JONG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang dan memeriksa mengadili perkaranya, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Barawal ketika terdakwa pada tanggal 1 April tahun 2003 telah menyewa tanah seluas 4.900 M2 dari Sdr.Mada'i Bin Djasman yang berlokasi di Jl.Danau Sunter Selatan Blok O 5 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2003 dilakukan perjanjian pengikatan jual beli antara terdakwa dan Mada'i bin Djasman;-----
- 3 Selanjutnya ahli waris telah memberikan kuasa penuh kepada terdakwa untuk pengurusan Akte Van Eigendom Verponding 5725 tanggal 4 Oktober 1901 atas nama Djasman dan 1 (satu) lembar Metbrief (surat ukur) atas nama Djasman tanggal 4 Oktober 1901 untuk diurus menjadi sertifikat tanah tersebut;-----
- 4 Bahwa selanjutnya tahun 2005 sampai dengan 2009 terdakwa menguasai Akte Van Eigendom 5725 tanggal 4 Oktober 1901 atas nama Djasman dan 1 (satu) lembar Metbrief (surat ukur) atas nama Djasman tanggal 04 Oktober 1901 ;-----
- 5 Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Juni 2009 terdakwa mengajukan sertifikat atas Eigendom tersebut yang mana dalam pengikatan jual beli tersebut ahli selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan dibuatkan;-----
- 6 Bahwa benar terdakwa melakukan pengecekan ke Kanwil BPN DKI Jakarta , kemudian terdakwa lalu mengetahui bahwa Eigendom Verponding Nomor 5725 atas nama Gouvernement Van Nederland Indie dan bukan atas nama Djasman;-----
- 7 Selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2009 terdakwa dengan membawa Eigendom Verponding No.5725 kepada Notaris Ambiyati di daerah Tebet Jakarta Selatan untuk mengurus dan didaftarkan menjadi sertifikat ke Kanwil BPN DKI Jakarta;-----
- 8 Bahwa berdasarkan pengecekan keterangan ahli Ito Suminta Wijaya,SH.MH bahwa Buku Kohir Eigendom Verponding No.5725 yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta tertulis/tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandch Indie (Pemerintah Hindia Belanda) Hal tersebut berdasarkan Akte tanggal 31 Desember 1920 dengan nomor ukur 2087 dengan luas tidak tercatat sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 04-04-1895 No.15 yang terletak di Persil Pulo Besar Wilayah Ancol Batavia (Sekarang Jakarta Utara);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 2023/0-9/HT-PT/2008 tanggal 12 Agustus 2008 bahwa Eigendom Verponding No.5725 bukan dan tidak pernah tercatat atas nama Madai'i Bin Djasman . Bahwa pihak Kanwil BPN DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Acta Van Eigendom Verponding atas nama Djasman maupun Metbrief (surat ukur) atas nama Djasman, dan terhadap data dimaksud tidak tercatat atau terdaftar di Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta;-----

- 10 Selanjutnya pada bulan Maret 2009 terdakwa mengadakan perikatan jual beli kepada ahli waris Madai Bin Jasman dalam hal ini Abdul Kholik , tanah Eiogendom Verponding 5725 tersebut dibeli dengan harga per meternya

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali 4.900 M2 sehingga nilai tanah tersebut harganya sebesar Rp.2.495.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kemudian dari total tersebut 50% untuk penyandang dana (dalam hal ini terdakwa) 35% untuk biaya perkara dan ahli waris sebesar 15% (sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);--

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KHUP Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);*-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi (Keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang melakukan pemeriksaan perkara ini ;-----
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan oleh karenanya batal demi hukum ;-----
- 3 Mengeluarkan Terdakwa SONG KWANG JONG dari tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

----- Menimbang , bahwa selanjutnya Jaksa / Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa ini telah mengajukan **Tanggapan** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut

- 1 Menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang melakukan pemeriksaan perkara ini;-----
- 3 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum : PDM No. :1775/JKTUT/11/2009 JPU tersebut dapat diterima dimana menjadi dasar pemeriksaan;-----
- 4 Menyatakan melanjutkan perkara dengan pemeriksaan saksi;-----
- 5 Membebankan biaya perkara pada Terdakwa Song Kwang Jong;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi Terdakwa tersebut pada tanggal 30 Desember 2009 , dengan amar putusan sebagai berikut :

----- **MENGADILI** : -----

----- Menolak Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut untuk seluruhnya ;---

----- Memerintahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ini ;-----

----- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

YUDI IRAWAN, SH, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di PDAM Jaya sebagai karyawan di Devisi Hukum PAM Jaya sejak tahun 2006;-----
- Bahwa saksi tetap dengan keterangannya di BAP;-----
- Bahwa saksi mendengar nama terdakwa pada saat pelaksanaan Eksekusi tahun 2009;-----
- Bahwa adanya laporan dugaan surat palsu yang dilakukan terdakwa terhadap Eigendom Verponding No.5725 atas nama Madai Bin Djasman;-----
- Bahwa berdasarkan surat Klarifikasi dari Badan Pertanahan Nasional tertanggal `12 Agustus 2008 Eigendom Verponding No.5725 tidak pernah tercatat atas nama Madaie Bin Djasman tapi atas nama Tjing Boen dan kemudian menjadi Gouverment Van Nederland Indie;-----
- Bahwa PDAM Jaya membeli tanah tersebut dari Sdr. Nurmawan yang dikuasakan kepada Trihatma Kusuma Haliman pada tahun 1982 yang bersumber dari Girik 714 dengan luas tanah seluas 4890 M2;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat –surat itu asli atau tidak;-----
- Bahwa laporan ke penyidik berdasarkan adanya pemberitahuan atau pengumuman dari pihak Balai Harta Peninggalan dan Badan Pertanahan Nasional terhadap surat Eigendom Verponding No.5725 yang mana saksi berkesimpulan adanya indikasi ketidak aslian atas surat Eigendom tersebut;-
- Bahwa tanah yang dimenangi oleh ahli waris atas putusan Mahkamah Agung RI tanah Eigendom Verponding No.5725 dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut pernah dilaksanakan eksekusinya;-----
- Bahwa secara de facto tanah dikuasai oleh ahli waris Madaie Bin Djasman;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah datang ke kantor Balai Harta Peninggalan untuk menanyakan keabsahan Eigendom Verponding No.5725;-----
- Bahwa ada saksi serahkan surat kuasa yang asli kepada pihak Penyidik;-----
- Bahwa terdakwa dilaporkan ke pihak Polisi atas hasil pengembangan Pihak Kepolisian yang menerangkan terdakwa terkait dalam masalah tanah tersebut;-----
- Bahwa tidak ada hubungan langsung antara Terdakwa dengan PDAM dan juga tidak ada kerugian bagi PDAM Jaya-----
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional sendiri yang menerangkan kepada saksi tentang ketidak aslian Eigendom Verponding No.5725 atas nama Madai bin Djasman tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Eigendom tersebut;-----
- Bahwa tanahnya terletak di Jl. Danau Sunter Blok O/5 Tg.Priok Jakarta Utara;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dikeluarkan BPN. Tentang penjelasan ketidak absahan surat Eigendom Verponding No.5725 atas nama Djasman tersebut tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa keterkaitan terdakwa dalam perkara ini;-----
- Bahwa sebelum adanya Putusan Kasasi, pihak PDAM ada menyurati BPN;-----
- Bahwa perkara di tingkat Kasasi putus tanggal 11 Januari 2007 sedangkan permohonan Eksekusi akhir tahun 2008;-----
- Bahwa sebenarnya saksi sendiri tidak faham dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan belum pernah membacanya ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu adanya surat akte Notaris Ambiyati sebagai dasar untuk mengurus sertifikat;-----
- Bahwa adanya dugaan pemalsuan dengan memperhatikan surat :1. Klarifikasi surat yang dikeluarkan pihak BPN ; 2.Adanya Pengumuman dari BHP di Koran Rakyat Merdeka yang menerangkan bahwa BHP tidak pernah mengurus surat Eigendom ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencabut keterangannya di BAP;-----

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

MUKHLIS ADLIN,SH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik ;-----
- Bahwa saksi tetap dengan keterangannya;-----
- Bahwa saksi bekerja di Balai Harta Peninggalan sejak tahun 1975 di Medan;-
- Bahwa saksi bertugas dan menjabat sebagai Ketua Balai Harta Peninggalan di Jakarta sejak tahun 2003;-----
- Bahwa Balai Harta Peninggalan tidak pernah menerima/menyimpan Eigerndom Verponding No,5725 atas nama Madai Bin Djasman;-----
- Bahwa BHP sama sekali tidak mengurus harta peninggalan milik Pribumi;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang diduga palsu tersebut ;--
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PR.07.01-80/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;-----
- Bahwa Balai Harta Peninggalan tidak akan menanggapi kalau tidak ada yang melapor ;-----
- Bahwa saksi tahu dari arsip kantor tentang adanya Pengumuman di Koran Rakyat Merdeka terbitan tahun 2000 yang isinya menyatakan Balai Harta Peninggalan tidak menyimpan Eigendom Verponding No.5725;-----
- Bahwa dasar diterbitkannya Pengumuman di koran tersebut oleh karena adanya permintaan dari masyarakat untuk meminta salinan Eigendom Verponding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh salah seorang yang bernama Syaiful .A yang dahulu bertugas di BHP dan saat ini telah meninggal dan saksi dapat surat tersebut dari lampiran (foto copy) surat Polisi bukan dari kantor saksi;---
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Syaiful A.tersebut dan saksi menyatakan mencabut keterangan saksi di BAP;-----
- Bahwa surat tersebut tidak benar, karena tanggal surat dikeluarkan pada waktu hari libur Nasional yaitu tanggal 25 Desember ;-----
- Bahwa tidak pernah ada koordinasi dengan pihak BPN mengenai surat-surat yang diduga palsu ;-----
- Bahwa saksi Husen.W pernah datang ke Kantor BHP sekitar tahun 2004 untuk memasukkan surat;-----
- Bahwa Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pokoknya tidak pernah menyimpan/mengurus Eigendom Verponding;-----

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu atas keterangan saksi ;-----

Saksi ABDUL KHOLIK bin MADA'I memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi selaku ahli waris atas tanah Eigendom Verponding No.5725 seluas 4900 m2 yang terletak di Jl.Danau Sunter Selatan Blok O/5 Rt.008/011 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Prior, Jakarta Utara;-----
- Bahwa terdakwa yang membantu untuk membiayai perkara gugatan perdata di pengadilan negeri Yakarta Utara;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh surat tersebut dari Madai Bin Djasman;-----
- Bahwa terdakwa juga ada membantu biaya untuk keluarga ahli waris sebesar Rp.2.000.000,- per bulan kepada para ahli waris secara bergantian;
- Bahwa terdakwa juga memberikan toko onderdil mobil buatan Korea beserta isinya dengan ukuran 2x4 meter yang berlokasi di Depok;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengikatan jual beli tanah tersebut setelah saksi mendapat putusan Kasasi dan Penetapan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;-----
- Bahwa yang berperkara adalah Madai bin Djasman (orang tua saksi) dengan PDAM Jaya sedangkan yang mengurus gugatan di Pengadilan adalah saksi Husen Watihelu;-----

Saksi HUSEN WATIHELU memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan terdakwa karena ingin menyewa tanah milik mertua saksi yang katanya untuk digunakan sebagai gudang yang terletak di Jl.Danau Sunter Selatan Blok O5 Kel. Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat –surat tersebut dari Madai Bin Djasman (mertua saksi) ;-----
- Bahwa pada tahun 1999 saksi pernah mengurus surat-surat ke BPN Jakarta Utara dan ke Kanwil BPN Jakarta serta ke Balai Harta Peninggalan yang berhubungan dengan tanah yang berada di Jl.Danau Sunter Selatan No.05 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 4.900 m2 , untuk memohon penjelasan Eigendom Verponding No.5725 atas nama Djasman;-
- Bahwa menurut BPN surat tersebut dapat untuk disertifikatkan;-----
- Bahwa surat permohonan yang saksi buat berdasarkan surat kuasa dari Madai bin Djasman ;-----
- Bahwa awalnya sewa menyewa baru dilanjutkan dengan jual beli;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat-surat berupa Acta Van Eigendom No.5725 atas nama Djasman dan surat Meetbrief atas nama Djasman tersebut;-----
- Bahwa pihak Polisi tidak pernah menunjukkan surat asli ;-----
- Bahwa pihak Polisi yang menyatakan surat tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa menurut saksi surat yang diduga palsu tersebut adalah asli adanya;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mencabut keterangan yang diberikannya dihadapan Penyidik karena pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sakit (terpaksa);-----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

Saksi **KAROLIS SIMATUPANG** memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di Pemda DKI Jakarta sebagai Staf Biro Hukum Pemda DKI Jakarta;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak PDAM Jaya dimana surat dari BPN Kanwil DKI Jakarta menjelaskan bahwa Eigendom Verponding No.5725 bukan atas nama Madai bin Djasman sesuai tuntutan dari pihak Abdul Kholik
- Bahwa pihak Madai bin Djasman ada mnelakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada pihak PDAM yang menguasai fisik, dan phak PDAM Jaya meminta bantuan hukum ke biro hukum pemda DKI Jaya;-----
- Bahwa hingga tingkat Kasasi pihak Penggugat dimenangkan oleh Mahkamah Agung dan telah dieksekusi ;-----
- Bahwa lokasi tanah terletak di Jl.Danau Sunter Selatan Blok 0-5 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 4.900 m2;-----

Saksi **AMBIATI** (dibacakan sesuai BAP)

- Bahwa pihak Penasihat Hukum terdakwa tidak kebaratan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Ambiaty ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2009 terdawa Song Kwang Jong datang ke kantor sdr.Prima didaerah Tebet Jakarta Selatan untuk mebuat Sertifikat tanah yang berada di daerah Sunter Selatan Blok O/5 Rt.008/011 kel.Sunter Seklatan,Kec.Tg.Priok, Jakarta Utara;-----
- Bahwa yang nerima surat-surat dari Sdr.Song Kwang Jong adalah saksi dan surat-surat tersebut berupa Acta Van Eigendom atas nama Djasman tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1901, Meetberief atas nama Djasman tahun 1901, pengikatan jual beli dari ahli waris ;-----
- Bahwa saksi yang melakukan pengurusan surat dimaksud ke BPN Kanwil Prop.DKI Jakarta , dan hingga saat ini masih dalam proses;-----

Saksi **Ir.YULIANTO** (Ad Charge) memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

- Bahwa saksi pegawai BPN. DKI Jakarta dengan jabatan sebagai kepala Bidang Pengukuran yang ada di wilayah Kanwil DKI Jakarta;-----
- Bahwa di dalam Buku KOHIR Verponbding yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta tertulis/tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlands Indie yang terletak di persil Pulo Besar, Wilayah Ancol, Batavia yang sekarang Jakarta Utara;-----
- Bahwa tanah Eigendom Verponding No.5725 adalah merupakan tanah partikelir hak barat;-----
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang tidak tercantum namanya dalam BAP. ;-----

Saksi **Drs. RONSEN PASARIBU,SH.MM** (Ad charge) memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi Pegawai BPN Prop.DKI Jakarta dengan jabatan Kepala Bidang HTPT di Kanwil DKI Jakarta;-----
- Bahwa didalam Buku KOHIR Verponding yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta tertulis/tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlands Indie yang terletak di persil Pulo Besar, Wilayah Ancol, Batavia yang sekarang Jakarta Utara;-----
- Bahwa didalam buku Kohir tesrebut tidak pernah tercatat atas nama Madai Bin Djasman;-----
- Bahwa tanah Eigendom Verponding No.5725 adalah merupakan tanah partikelir hak barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa saksi,memebrikan keyerangannya dipersidangan karena namanya tidak tercantum dalam BAP;-----

ITO SUMINTA WIJAYA,SH.MH (saksi Ahli) memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi Pegawai BPN Prop.DKI Jakarta dengan jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Kanwil DKI Jakarta;-----
- Bahwa PDAM Jaya telah mengirimkan surat ke Kanwil BPN DKI Jakarta perihal mohon penjelasan tanah Eigendom Verpondiong No.5725;-----
- Bahwa lokasi tanah terletak di Jl.Danau Sunter Selatan Blok 0-5 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 4.900 m2;-----
- Bahwa Buku KOHIR Verponding yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta tertulis/ tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlands Indie yang terletak di persil Pulo Besar, Wilayah Ancol, Batavia yang sekarang Jakarta Utara;-----
- Bahwa didalam buku Kohir tersebut tidak pernah tercatat atas nama Mada'i Bin Djasman;-----
- Bahwa tanah Eigendom Verponding No.5725 adalah merupakan tanah partikelir hak barat;-----
- Bahwa yang menanda tangani Eigendom Verponding bukan Notaris akan tetapi Kadaster;-----

Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;-----

Drs. MAX H. FAAH, Sm.Hk (saksi Ahli) memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Eigendom Verponding Ni.5725 adalah asli yang ditanda tangani oleh Notaris;-----
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Eigendom Agraris yang asalnya dari tanah partikelir hak barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Eigendom harus satu nomor tidak boleh dua nomor ;-----
- Bahwa seluruh dokumen Eigendom tersimpan di Badan Pertanahan Nasional;-----
- Bahwa ada 3 macam bentuk hak atas tanah Eigendom : 1 Hak yang terdapat pada Buku 2(dua) KUHPdata atau BW ; 2. Hak Partikelir dan 3 Eigendom Agraris;-----
- Bahwa yang diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli adalah hak Agraris dan ada mutasi hak;-----
- Bahwa Hak Eigendom masih diakui dan diatur konversinya;-----
- Bahwa buku Kohir yaitu berupa catatan-catatan seperti tanda bukti pembayaran (Kwitansi) dan dari kartu Verponding dapat diketahui siapa pemilik hak atas tanah tersebut;-----
- Bahwa Pelepasan Hak harus berujud Akta dan diatur oleh Mendagri pada tahun 1975;-----
- Bahwa untuk hak Barat surat dikeluarkan oleh pihak Kadaster;-----
- Bahwa untuk Pribumi oleh Raad Van Justicie;-----
- Bahwa Hak barat, baik nomor maupun lokasi tanah tidak bisa double;-----
- Bahwa Notaris karena jabatannya berwenang ;-----
- Bahwa barang bukti surat yang diajukan dipersidangan menurut saksi tidak ada yang dipalsukan;-----
- Bahwa hak atas tanah yang sifatnya Eigendom masih bisa disertifikatkan sepanjang masih memenuhi ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke Indonesia membuka usaha di bidang pelengkapan onderdil otomotif mobil merk Timor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terdakwa sewa tersebut kebetulan berada disampaing kantor milik terdakwa;-----
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan sewa menyewa tanah dengan Madai bin Djasman sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 April 2003 dan baru dibayar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa pernah didatangi oleh pegawai PDAM ke lokasi tanah dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik PDAM Jaya -----
- Bahwa tanah kosong yang terdakwa sewa tersebut untuk digunakan sebagai gudang ,karena berdekatan dengan kantor Terdakwa;-----
- Bahwa Djasman yang menawarkan untuk membeli keseluruhan tanah tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa pernah meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada Madai Bin Djasman akan tetapi tidak berhasil dan menawarkan untuk membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa terdakwa memiliki surat Eigendom Verponding No.5725 atas nama Djasman tahun 1901 dan Meeet brief atas nama Djasman sejak tahun 2004 sampai dengan Juni 2009 dan surat Eigendom tersebut diterima dari sdr.Madai bin Djasman ;-----
- Bahwa dibuatnya Perjanjian jual beli antara terdakwa dengan ahli waris hak atas tanah setelah adanya putusan dari Badan Peradilan dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----
- Bahwa tanah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung telah berkekyatan hukum tetap dan telah pula dieksukusi;-----
- Bahwa tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh para ahli waris;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Van Eigendom Verponding No.5725 An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901 ;-----
- 1 (satu) lembar Met Brief surat ukur) An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa menyatakan benar;---

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Song Kwang Jong menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Kepres No9/PWI Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan telah bersumpah serta dan menundukkan diri terhadap Hukum dan Undang-undang Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sumpah No.W7.91.UM.01.04 tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008;-----
- Bahwa benar Terdakwa masuk dan bekerja di Indonesia sebagai tehnisi mobil Timor pada PT.Rajawali di Bekasi sampai dengan tahun 2002 dan berhenti bekerja karena Perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi;-----
- Bahwa benar pada bulan April 2003 Terdakwa menyewa sebagian tanah yang diakui sebagai milik Mada'i Bin Djasman, yang terletak di Jalan danau Sunter Selatan No.O/5 Rt.008/Rw.011 Kel.Sunter Jaya,Kec.Tanjung Priok, jakarta Utara, tanah Eigendom Verponding No.5725, untuk jangka waktu 10 tahun, dengan harga sewa 100 juta rupiah per tahun / 1 milyard untuk selama 10 tahun yang harus dibayar dimuka yang dalam pembayaran untuk 4 tahun pertama sebesar Rp.400.000.000;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, pada saat perjanjian Sewa Menyewa tahun 2003 bahwa tanah tersebut dalam sengketa dengan PD.PAM Jaya dan tidak mengetahui hak atas tanah tersebut palsu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena dalam gugatan perkara atas tanah tersebut menang dan atas dorongan saksi Husein kepada Terdakwa ,kemudian Terdakwa bersedia mengadakan perjanjian jual beli tanah yang dibuat dibawah tangan, dan Terdakwa membayar dengan cara mengangsur sebesar Rp.200.000.000,-/ bulan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu untuk biaya di Pengadilan;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum menguasai tanah yang dibelinya dari Mada'i Bin Djasman, karena pada waktu Terdakwa mengurug dilokasi tanah ,didatangi pihak Polisi dan Pegawai PDAM dan menyuruh supaya dihentikan;-----
- Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa mendapat surat dari Badan Pertanahan Nasional yang menerangkan bahwa tanah tidak dapat di sertifikatkan sebab surat tanah tersebut palsu adanya, karena pemilik tanah tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional;-----

- Bahwa benar dalam Buku Kohir Eigendom Verponding yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, tidak ditemukan nama Djasman Bin Madai dalam Eigendom Verponding No.5725;-----
- Bahwa Eigendom Verponding No.5725 terakhir berdasarkan Akta, tanggal 31 Desember 1920 Nomor 2087 dalam surat ukur tanggal 04-04-1895 No.15, terletak di Persil Pulo Besar Wilayah Ancol Batavia , tertulis atas nama Gouverment Van Nederlands Indie (milik Pemerintah Hindia Belanda);-----
- Bahwa benar setelah mengetahui dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta , bahwa tanah tersebut tidak disertifikat meskipun telah menang dalam perkara gugatan sampai Kasasi , kemudian Terdakwa mengatakan kepada ahli waris Mada'i Bin Djasman untuk menarik kembali uang yang telah diberikan kepadanya, akan tetapi tidak berhasil , bahkan ditahan karena menggunakan surat palsu sampai dengan sekarang;-----

-----Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah ,memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap
Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah alternatif yaitu Kesatu dan Kedua, maka akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa yang mana yang mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum;-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah :

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;-----
- 3 Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;-----
- 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;-----

Ad.1 Unsur Barang siapa :

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa berdasarkan ketentuan Pasal 2,3,4,5,7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Dan dalam hal ini adalah terdakwa SONG KWAN JONG, hal ini sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dawaan dan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak di temukan fakta-fakta yang menunjukkan jiwanya atau terganggu karena penyakit , dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengans engaja memakai surat palsu, perlu terlebih dahulu memberi definisi tentang surat palsu sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 265 ayat (2) KUHP karangan Susilo, Akta Autentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan untuk menentukan apakah suatu akte adalah palsu atau tidak menurut ahli, tidak selalu dengan melalui Labkrim ,sebab Labkrim untuk melihat apakah tanda tangan atau stempel dalam suatu Akte tersebut asli atau palsu, dapat terjadi surat berbentuk akte dikatakan palsu jika

dibuat oleh Instansi yang tidak punya kompetensi untuk menerbitkan Akta tersebut atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini yakni :

- 1 Acte Van Eigendom Verponding No.5725 tanggal 04 Oktober 1901
An.Djasman ;-----
- 2 1 (satu) lembar Meetbriefte surat ukur An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901 ;

Dihubungkan dengan Keterangan ahli Drs.Max H.Faah,Sm.Hk antara lain menerangkan bahwa Hak Eigendom ada 3 macam yakni : yang dimiliki oleh orang-orang Eropa atau yang disamakan; Hak Eigendom orang Timur Asing /Partikelir Eigendom dan Hak Eigendom Agraris;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berwenang mengeluarkan Hak atas tanah Eigendom adalah Kadaster dan Raad Van Justice yaitu berupa Akta yang ditanda tangani oleh Pejabat Raad Van Justice dan Stempel Raad Van Justice yang bersangkutan. Dan jika dihubungkan lagi dengan keterangans aksi Ito S.Wijaya,SH.MH. dari kantor Badan Pertanahan Nasional yang antara lain menerangkan bahwa dalam Buku Kohir, tanah Eigendom Verponding No.5725 tercatat atas nama Governement Van Nederlands Indie, bukan atas nama Madai Bin Djasman ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika diaplikasikan dengan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi bahwa yang berhak menerbitkan bukti hak atas tanah Verponding adalah Kadaster atau Raad Van Justicie yang berupa Akte Van Verponding bukan Notaris, maka Akte Van Verponding No.5725, tertanggal 4 Oktober 1901 atas nama Djasman dan surat Ukur (Mett Brief) tertanggal 4 Oktober 1901 adalah tidak benar atau palsu adanya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Mada'i Bin Djasman dan ahli warisnya telah pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berdasarkan bukti Eigendom Verponding No.5725 tertanggal 4 Oktober 1901 An. Djasman, gugatan tersebut telah dikabulkan sampai putusan Mahkamah Agung, Majelis berpendapat bahwa sistem pemeriksaan dalam perkara perdata adalah kebenaran

formil, berdasarkjan bukti formil dan secara formil memang bukti tersebut sah sepanjang tidak ada yang menyanggahnya namun dalam hukum pidana adalah mendasari kebenaran materiil;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa ,oleh karena tidak adanya keterangan dari Labkrim tentang kepalsuan Akte Van Verponding No.5725 , maka Akte Van Verpponding No.5725 tersebut tidak dapat dikatakan palsu, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu surat itu adalah palsu atau tidak palsu, tidak selalu menggunakan Labkrim, tapi dapat juga melihat apakah surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan surat tersebut atau tidak, sehingga pendapat Penasihat Hukum dalam Pledoinya yang mendalilkan hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut

dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terdakwa memiliki surat Eigendom Verponding No.5725 atas nama Djasman serta surat Meet Brief atas nama Djasman tanah seluas 4.900 M2 dalam penyiapan dokumen untuk menerbitkan sertifikat Terdakwa meminta bantuan kepada Ambiatu untuk mengurus sertifikatnya ke BPN Prop. DKI Jakarta .Pada saat dilakukan penelitian oleh Ahli bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek perkara yang terletak di Jl.Danau Sunter Selatan Blok O/5 Kel.Sunter Jaya.Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas 4.900 M2 ternyata menurut Buku Kohir Verponding yang ada di Kanwil BPN DKI Jakarta tertulis/tercatat atas nama Gouverment Van Nederlands Indie (Pemerintah Hindia Belanda) yang terletak di Persil Pulo Besar,Wilayah Ancol dan tidak pernah tercatat atas nama Madai bin Djasman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke dua inipun telah terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah

ternyata bahwa lokasi tanah yang tercantum dalam Eigendom Verponding No.5725 pada mulanya milik Nurmanan yang kemudian dijual kepada PDAM Jaya yang selanjutnya tanah Eigendom Verponding No.,5725 tersebut dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa berdasarkan pengikatan jual beli yang selanjutnya melakukan pengurusan Sertifikat tanah ;-----

-----Menimbang, bahwa delik Pasal 263 KUHP tersebut adalah delik Formil, artinya jika perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti atau perbuatan telah selesai maka mengenai kerugian tidak perlu harus dibuktikan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis bahwa penggunaan Akte Eigendom Verponding No.5725 atas nama Djasman akan menimbulkan kerugian terhadap PDAM Jaya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memuat 3 bentuk pelaku yaitu :

- 1 Orang yang melakukan ;-----
- 2 Orang yang menyuruh melakukan ;-----
- 3 Orang yang turut melakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah orang itu sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisa atau elemen dari tindak pidana dan orang yang menyuruh melakukan adalah beberapa orang dan sedikitnya dua orang , yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Serta orang yang turut melakukan yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan tersebut harus ada unsur kesengajaan dan harus mengetahui atas perbuatan tindak pidananya;-----

-----Menimbang, bahwa Yang melakukan ,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan , telah ternyata bahwa surat palsu yang berupa Eigendom Verponding No.5725 atas nama Madai bin Djasman oleh terdakwa dengan dibantu oleh saksi-saksi lain yaitu Husein Watihelu, Abdul Kholik bin Madai dan Ambianti bahwa antara terdakwa telah menyuruh atau meminta bantuan untuk menyiapkan dokumen pelengkap untuk mengurus sertifikat tanah yang ternyata palsu atau dipalsukan, oleh karena itu menurut Majelis adanya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dalam melakukan perbuatan atau sama – sama melakukan perbuatan pidana , sehingga dengan demikian sangat jelas peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur inipun telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (2) jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa ,oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti maka patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana , telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Tidak terdapat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;-----
- bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat Akte Van Eigendom Verponding No.5725 An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901 dan 1 (satu) lembar Met Brief surat ukur An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901 yang telah disita sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan oleh karena telah dinyatakan palsu dan untuk menghindari digunakan oleh dan yang tidak bertanggung jawab maka harus dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah maka harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Memperhatikan Permusyawaratan Majelis Hakim yang bersangkutan dan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SONG KWANG JONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ";-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SONG KWANG JONG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Van Eigendom Verponding No.5725 An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901
dan

1 (satu) lembar Met Brief (surat ukur) An.Djasman tanggal 04 Oktober 1901 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Menetapkan supaya terdakwa **SONG KWANG JONG** dibebani biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- **Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN** tanggal **15 Februari 2010** oleh Kami : H.EKO
SUPRIYONO,SH,M.Ap.MH sebagai Hakim Ketua, PURWANTO.SH.MHum
dan .K.SIMANJUNTAK,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh PURWANTO.SH.MHum dan
K.SIMANJUNTAK, SH Hakim Anggota , serta dibantu oleh ROHADI, SH.MH Panitera
Pengganti , dihadapan Jaksa Penuntut Umum , Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa
tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

PURWANTO.SH.MHum

t.t.d

K. SIMANJUNTAK, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

H.EKO SUPRIYONO,SH.M.Ap.MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ROHADI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)